



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ervis Oktavia panggilan Ervis bin Zainal Arifin;
Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 14 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Padang, Kenagarian Koto Padang,
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ervis Oktavia panggilan Ervis bin Zainal Arifin ditangkap pada 25 Juli 2022;

Terdakwa Ervis Oktavia panggilan Ervis bin Zainal Arifin, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 107/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 107/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 6 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERVIS OKTAVIA Panggilan ERVIS Bin ZAINAL ARIPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak headset merek Samsung;
 - 1 (Satu) buah dompet emas yang bertuliskan TOKO EMAS SAWAH JL. DR WAHIDIN NO. 24 JAMBI;
 - 1 (satu) buah batang kayu ukuran kecil panjang lebih kurang 50 Cm;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna putih corak bunga;
 - 1 (satu) lembar voucher terlkomsel 1,5 Gb;
 - 1 (satu) lembar Voucher 3 (tri) 2 Gb;
 - 1 (satu) keping atau lempengan warna kuning di duga emas dengan berat $\pm 6,65$ Gram;
 - 1 (satu) lembar surat yang bertuliskan TOKO MAS SAWAH Jalan DR. WAHIDIN NO. 24 JAMBI.
 - 1 (satu) buah kalung emas gram berbentuk rantai tali seberat 1,7 Gram.
 - 1 (satu) buah surat bertuliskan TOKO MAS MANDALA Jalan DR. WAHIDIN NO. 28 JAMBI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF jenis Honda warna hitam merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1KD1110NK29329, nomor mesin : KD11E1293188.
 - 2 (dua) buah cincin emas kecil.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan dalam perkara JUNAIDI PUTRA PGL.PUTRA);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, yang akan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohonkan keringanan Hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ERVIS OKTAVIA Panggilan ERVIS Bin ZAINAL ARIPI** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jorong Kampung Dondan Nagari. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat terdakwa sedang tidur didepan TV sambil menonton dirumah orang tua terdakwa di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, kemudian datang saksi JUNAIDI PUTRA yang merupakan adik terdakwa bersama dengan anak saksi MUSA ILAHI untuk istirahat langsung kedalam kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi JUNAIDI PUTRA untuk masuk kedalam kamar, setibanya dikamar saksi JUNAIDI PUTRA mengambil dan mengeluarkan 1 (Satu) buah Dompot dari kantong celana bagian depan sebelah kanan anak saksi MUSA ILAHI yang pada saat itu sedang tertidur lelap, kemudian saksi JUNAIDI PUTRA memperlihatkan kepada Terdakwa isi yang ada didalam dompet tersebut yaitu Kalung, gelang, Cincin ukuran kecil dan uang. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



menanyakan “darimana kamu dapatkan barang-barang ini PUT” di jawab oleh saksi JUNAIDI PUTRA “barang-barang ini kami ambil dari sarang wallet”, selanjutnya saksi JUNAIDI PUTRA menceritakan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut didapatkan Bersama-sama dengan anak saksi MUSA ILAHI dari hasil curian. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib, saksi JUNAIDI PUTRA memberikan 2 (Dua) buah cincin emas kecil dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Dengan mengatakan “Bang, ini saya kasihkan untuk abang Dua Buah cincin emas kecil ini silahkan abang jual, berapapun hasil dari penjualan cincin emas tersebut semuanya untuk abang, serta uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu) silahkan abang belanjakan”. Kemudian sekira pukul 05.10 Wib, Terdakwa langsung ke warung yang tidak jauh dari rumah membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok seharga Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), sisanya Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Terdakwa bawa pulang ke rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 Wib sisa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kembali Terdakwa belanjakan ke warung untuk membeli minuman hingga uang tersebut habis, sedangkan 2 (Dua) buah cincin emas Kecil tersebut Terdakwa simpan didalam tumpukan pakaian di dalam kamar rumah Terdakwa. jika sudah merasa aman barulah Terdakwa menjual 2 (Dua) Buah Cincin emas bayi tersebut. Kemudian setelah saksi JUNAIDI PUTRA bersama dengan anak saksi MUSA ILAHI ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Dharmasraya, pada saat itu juga Terdakwa langsung memindahkan penyimpanan 2 (Dua) buah cincin emas kecil tersebut yang semula Terdakwa simpan dalam tumpukan pakaian di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa pindahkan kedalam Kandang ayam yang letaknya tidak jauh dibelakang rumah Terdakwa.

bahwa maksud dan tujuan saksi JUNAIDI PUTRA memberikan 2 (Dua) buah cincin emas bayi dan uang tunai kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk Terdakwa belanjakan, karena terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi JUNAIDI PUTRA.

Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (Dua) buah cincin emas bayi dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut diambil oleh saksi JUNAIDI PUTRA bersama anak saksi MUSA ILAHI di Jorong Sungai Lomak, Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Padang kabupaten Dharmasraya tanpa seizin dari pemiliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Zainul aras z panggilan zen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, yang diduga merupakan barang yang dihasilkan dari kejahatan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi kehilangan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;
 - Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut dan baru mengetahui bila yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut, yang sebelumnya hilang, adalah Terdakwa, setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian Resort Dharmasraya;
 - Bahwa kemudian Saksi, baru mengetahui bila Terdakwa adalah kakak dari saksi Junaidi yang melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin bersama dengan saksi Musa Ilahi, Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan,
Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

- bahwa saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui samping rumah milik saksi tersebut lalu memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam loteng lalu melubangi plafon atap rumah dan turun kedalam rumah kemudian saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi, mengambil barang barang yang ada dirumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan 2 (Dua) cincin Emas Bayi, milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi untuk mengambil Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (Dua) cincin Emas Bayi milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak ada keberatan;

2. Nurlela Yanti panggilan Ela, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, yang diduga merupakan barang yang dihasilkan dari kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi kehilangan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut dan baru mengetahui bila yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut, yang sebelumnya hilang, adalah Terdakwa, setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian Resort Dharmasraya:
- Bahwa kemudian Saksi, baru mengetahui bila Terdakwa adalah kakak dari saksi Junaidi yang melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin bersama dengan saksi Musa Ilahi, Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- bahwa saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui samping rumah milik saksi tersebut lalu memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam loteng lalu melubangi plafon atap rumah dan turun kedalam rumah kemudian saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi, mengambil barang barang yang ada dirumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan 2 (Dua) cincin Emas Bayi, milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi untuk mengambil Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, milik saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (Dua) cincin Emas Bayi milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Musa Ilahi panggilan Musa bin Safrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat ¼ Gram setiap cincinnya, yang diduga merupakan barang yang dihasilkan dari kejahatan;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Junaidi mengambil secara tanpa izin, Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya Saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat ¼ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti;
 - Bahwa saksi Junaidi dan Saksi, melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui samping rumah milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti, tersebut lalu memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam loteng lalu melubangi plafon atap rumah dan turun kedalam rumah kemudian saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi, mengambil barang barang yang ada di rumah milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;
 - Bahwa saksi Junaidi menjelaskan bahwa 2 (dua) buah cincin anak bayi tersebut telah diberikan kepada Terdakwa beserta uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari saksi Junaidi untuk memberikan 2 (dua) buah cincin anak bayi tersebut, diberikan kepada Terdakwa beserta uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Junaidi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi Junaidi dan Saksi tidak mempunyai izin untuk mengambil Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak ada keberatan;

4. Junaidi Putra panggilan Putra bin Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, yang diduga merupakan barang yang dihasilkan dari kejahatan;
- Bahwa saksi Musa Ilahi bersama Saksi mengambil secara tanpa izin, Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya Saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti;
- Bahwa Saksi dan saksi Musa Ilahi, melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui samping rumah milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti, tersebut lalu memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam loteng lalu melubangi plafon atap rumah dan turun kedalam rumah kemudian Saksi dan saksi Musa Ilahi, mengambil barang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di rumah milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi memberikan 2 (dua) buah cincin anak bayi tersebut, diberikan kepada Terdakwa, adalah untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, dan Saksi juga memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Musa Ilahi tidak mempunyai izin untuk mengambil Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, milik saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan perbuatan Penadahan berupa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, yang diduga merupakan barang yang dihasilkan dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa terima dari saksi Junaidi yaitu uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah diberikan langsung oleh saksi Junaidi, sedangkan dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut diambil oleh saksi Junaidi dari dalam kantong saksi Musa Ilahi yang pada saat itu sedang tertidur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Junaidi, mengenai diperoleh dimana 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut, lalu saksi Junaidi menerangkan bila 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut didapatkan saksi Junaidi dari perbuatan pencurian yang dilakukan di sarang wallet;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil curian;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dikasih oleh saksi Junaidi sudah Terdakwa belanjakan untuk beli Rokok dan beli minum, sedangkan 2 (Dua) Buah Cincin emas bayi sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kasur di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa memindahkan menyimpan kedua buah cincin tersebut ke kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut hasil curian, Terdakwa tidak ada upaya untuk menolak pemberian uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut;
- Bahwa saksi Junaidi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan 2 (Dua) cincin Emas Bayi milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak headset merek Samsung;
- 1 (Satu) buah dompet emas yang bertuliskan TOKO EMAS SAWAH JL. DR WAHIDIN NO. 24 JAMBI;
- 1 (satu) buah batang kayu ukuran kecil panjang lebih kurang 50 Cm;
- 1 (satu) buah dompet emas warna putih corak bunga;
- 1 (satu) lembar voucher terlkomsel 1,5 Gb;
- 1 (satu) lembar Voucher 3 (tri) 2 Gb;
- 1 (satu) keping atau lempengan warna kuning di duga emas dengan berat $\pm 6,65$ Gram;
- 1 (satu) lembar surat yang bertuliskan TOKO MAS SAWAH Jalan DR. WAHIDIN NO. 24 JAMBI;
- 1 (satu) buah kalung emas gram berbentuk rantai tali seberat 1,7 Gram;
- 1 (satu) buah surat bertuliskan TOKO MAS MANDALA Jalan DR. WAHIDIN NO. 28 JAMBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF jenis Honda warna hitam merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1KD1110NK29329, nomor mesin : KD11E1293188;
- 2 (dua) buah cincin emas kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti kehilangan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti;
- Bahwa, Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut dan baru mengetahui bila yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut, yang sebelumnya hilang, adalah Terdakwa, setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian Resort Dharmasraya:
- Bahwa kemudian Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti, baru mengetahui bila Terdakwa adalah kakak dari saksi Junaidi yang melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin bersama dengan saksi Musa Ilahi, Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

- bahwa saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui samping rumah milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut lalu memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam loteng lalu melubangi plafon atap rumah dan turun kedalam rumah kemudian saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi, mengambil barang barang yang ada dirumah milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;
- Bahwa Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tidak ada memberikan izin kepada saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi untuk mengambil Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;
- Bahwa Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (Dua) cincin Emas Bayi milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;
- Bahwa Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang diterima dari saksi Junaidi yaitu uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah cincin emas bayi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah diberikan langsung oleh saksi Junaidi, sedangkan dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut diambil oleh saksi Junaidi dari dalam kantong saksi Musa Ilahi yang pada saat itu sedang tertidur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Junaidi, mengenai diperoleh darimana 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut, lalu saksi Junaidi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bila 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut didapatkan saksi Junaidi dari perbuatan pencurian yang dilakukan di sarang wallet;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil curian;
- Bahwa tujuan saksi Junaidi memberikan 2 (dua) buah cincin anak bayi tersebut, diberikan kepada Terdakwa, adalah untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, dan saksi Junaidi juga memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dikasih oleh saksi Junaidi sudah Terdakwa belanjakan untuk beli Rokok dan beli minum, sedangkan 2 (Dua) Buah Cincin emas bayi sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kasur di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa memindahkan menyimpan kedua buah cincin tersebut ke kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut hasil curian, Terdakwa tidak ada upaya untuk menolak dan tetap menerima pemberian uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiaapa;**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa Ervis Oktavia panggilan Ervis bin Zainal Arifin, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah terbukti di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dimana kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti, kehilangan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat ¼ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti;

Menimbang, bahwa saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui samping rumah milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut lalu memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam loteng lalu melubangi plafon atap rumah dan turun kedalam rumah kemudian saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi, mengambil barang barang yang ada dirumah milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;

Menimbang, bahwa, Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut dan baru mengetahui bila yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut, yang sebelumnya hilang, adalah Terdakwa, setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian Resort Dharmasraya:

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan barang yang diterima dari saksi Junaidi yaitu uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah cincin emas bayi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah diberikan langsung oleh saksi Junaidi, sedangkan dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut diambil oleh saksi Junaidi dari dalam kantong saksi Musa Ilahi yang pada saat itu sedang tertidur didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang diberikan oleh saksi Junaidi sudah Terdakwa belanjakan untuk beli Rokok dan beli minum, sedangkan 2 (Dua) Buah Cincin emas bayi sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kasur di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa menyembunyikan kedua buah cincin tersebut ke kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut hasil curian, Terdakwa tidak ada upaya untuk menolak dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menerima pemberian uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Junaidi memberikan 2 (dua) buah cincin anak bayi tersebut, diberikan kepada Terdakwa, adalah untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, dan saksi Junaidi juga memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sengaja menghendaki melakukan perbuatan untuk menyimpan dan menyembunyikan 2 (dua) buah cincin anak bayi tersebut, milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut dengan cara Terdakwa simpan dibawah kasur di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah cincin anak bayi tersebut, milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut ke kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur "**menyimpan dan menyembunyikan**";

A.d. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, dengan dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya seperti barang tersebut dijual atau dibeli dengan dibawah harga, dijual atau dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat tersebut memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



seperti keputusan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti, kehilangan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti yang terletak di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti;

Menimbang, bahwa saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui samping rumah milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut lalu memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam loteng lalu melubangi plafon atap rumah dan turun kedalam rumah kemudian saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi, mengambil barang barang yang ada dirumah milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;

Menimbang, bahwa, Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut dan baru mengetahui bila yang menyimpan 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya tersebut, yang sebelumnya hilang, adalah Terdakwa, setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian Resort Dharmasraya:

Menimbang, bahwa saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui samping rumah milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut lalu memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam loteng lalu melubangi plafon atap rumah dan turun kedalam rumah kemudian saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi, mengambil barang barang yang ada dirumah milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tidak ada memberikan izin kepada saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi untuk mengambil Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang dalam celengan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas bayi berat $\frac{1}{4}$ Gram setiap cincinnya, 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk rantai berat 1 Suku jambi (6,7 gram), 1 (satu) buah kalung gram warna kuning emas berbentuk rantai, 13 (tiga) lembar kartu voucher internet, 1 (satu) buah handsfree, milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (Dua) cincin Emas Bayi, milik Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan barang yang diterima dari saksi Junaidi yaitu uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah cincin emas bayi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah diberikan langsung oleh saksi Junaidi, sedangkan dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut diambil oleh saksi Junaidi dari dalam kantong saksi Musa Ilahi yang pada saat itu sedang tertidur didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Junaidi, mengenai diperoleh darimana 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut, lalu saksi Junaidi menerangkan bila 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut didapatkan saksi Junaidi dari perbuatan pencurian yang dilakukan di sarang wallet;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil curian;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Junaidi memberikan 2 (dua) buah cincin anak bayi tersebut, diberikan kepada Terdakwa, adalah untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, dan saksi Junaidi juga memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dikasih oleh saksi Junaidi sudah Terdakwa belanjakan untuk beli

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokok dan beli minum, sedangkan 2 (Dua) Buah Cincin emas bayi sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kasur di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa memindahkan 2 (Dua) Buah Cincin emas bayi tersebut ke kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut hasil curian, Terdakwa tidak ada upaya untuk menolak dan tetap menerima pemberian uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas Bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, bahwa Terdakwa dengan secara sengaja menyimpan dan menyembunyikan 2 (Dua) Buah Cincin emas bayi rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, yang diambil secara tanpa izin oleh saksi Junaidi dan saksi Musa Ilahi tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil curian, menurut Majelis Hakim unsur **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak headset merek Samsung, 1 (Satu) buah dompet emas yang bertuliskan TOKO EMAS SAWAH JL. DR WAHIDIN NO. 24 JAMBI, 1 (satu) buah batang kayu ukuran kecil panjang lebih kurang 50 Cm, 1 (satu) buah dompet emas warna putih corak bunga, 1 (satu) lembar voucher terlkomsel 1,5 Gb, 1 (satu) lembar Voucher 3 (tri) 2 Gb, 1 (satu) keping atau lempengan warna kuning di duga emas dengan berat $\pm 6,65$ Gram, 1 (satu) lembar surat yang bertuliskan TOKO MAS SAWAH Jalan DR. WAHIDIN NO. 24 JAMBI, 1 (satu) buah kalung emas gram berbentuk rantai tali seberat 1,7 Gram, 1 (satu) buah surat bertuliskan TOKO MAS MANDALA Jalan DR. WAHIDIN NO. 28 JAMBI, 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF jenis Honda warna hitam merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1KD1110NK29329, nomor mesin : KD11E1293188, 2 (dua) buah cincin emas kecil, merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara lain, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 106/Pid.B/2022/PN Plj, An. Junaidi Putra panggilan Putra bin Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Saksi Zainul Aras dan saksi Nurlela Yanti memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ervis Oktavia panggilan Ervis bin Zainal Arifin, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak headset merek Samsung;
 - 1 (satu) buah dompet emas yang bertuliskan TOKO EMAS SAWAH JL. DR WAHIDIN NO. 24 JAMBI;
 - 1 (satu) buah batang kayu ukuran kecil panjang lebih kurang 50 Cm;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna putih corak bunga;
 - 1 (satu) lembar voucher terlikomsel 1,5 Gb;
 - 1 (satu) lembar Voucher 3 (tri) 2 Gb;
 - 1 (satu) keping atau lempengan warna kuning di duga emas dengan berat $\pm 6,65$ Gram;
 - 1 (satu) lembar surat yang bertuliskan TOKO MAS SAWAH Jalan DR. WAHIDIN NO. 24 JAMBI;
 - 1 (satu) buah kalung emas gram berbentuk rantai tali seberat 1,7 Gram;
 - 1 (satu) buah surat bertuliskan TOKO MAS MANDALA Jalan DR. WAHIDIN NO. 28 JAMBI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF jenis Honda warna hitam merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1KD1110NK29329, nomor mesin : KD11E1293188;
 - 2 (dua) buah cincin emas kecil;

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 106/Pid.B/2022/PN Plj, An. Junaidi Putra panggilan Putra bin Zainal Arifin);
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.,

Panitera Pengganti

Khairul, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23